



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi merupakan instrument pengendali penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat Provinsi;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah Provinsi, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah perlu terus ditata;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur; *L*

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; **L**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan Unit adalah Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *L*

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan menemukan sasaran peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut Ditreskrim Polda NTT adalah Direktorat Reserse Kriminal pada Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
15. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan wewenang;
- b. sekretariat PPNS;
- c. penyelidikan dan penyidikan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. sumpah, pelantikan dan janji;
- h. pakaian dinas;
- i. kartu tanda pengenal;
- j. kode etik PPNS; **L**

- k. penegakan Kode Etik PPNS;
- l. tata hubungan kerja;
- m. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- n. pembinaan;
- o. pembiayaan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kasat.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat berkoordinasi dengan Ditreskrim Polda NTT sebagai Korwas PPNS Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Weewenang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; **L**

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan terkait dengan proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penangkapan dan penahanan PPNS harus berkoordinasi dengan Ditreskrim Polda NTT.

BAB III
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional kepada PPNS.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IV
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) PPNS melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ↗

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak PPNS

Pasal 8

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan berhak mendapatkan insentif.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA Satpol PP (Sekretariat PPNS).

Bagian Kedua

Kewajiban PPNS

Pasal 9

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. dalam hal PPNS telah mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah, wajib memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum melalui Ditreskrim POLDA NTT;
- c. menyerahkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ditreskrim POLDA NTT;
- d. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Penggeledahan;
 3. Pemasukan rumah;
 4. Penyitaan benda;
 5. Pemeriksaan surat;
 6. Pemeriksaan saksi;
 7. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 8. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan kepada Gubernur melalui Kasat dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. ↴

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda Golongan (III/a);
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang sederajat;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan;
 - f. setiap unsur penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal 12

- (1) PPNS dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang Teknis Operasional Penegakan Hukum;
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis; 

- d. pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. berakhirnya batas waktu sesuai syarat-syarat PPNS;
 - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
SUMPAH, PELANTIKAN DAN JANJI
Pasal 13

- (1) Pejabat PPNS sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nusa Tenggara Timur.
- (2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya". *l*

- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima.

BAB IX
PAKAIAN DINAS
Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
- Pakaian Dinas Pria;
 - Pakaian Dinas Wanita.
- (2) Bentuk pakaian dinas dan atribut PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 15

- (1) PPNS yang telah memenuhi syarat diberikan Kartu Tanda Pengenal oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS meliputi :
- bentuk empat persegi panjang;
 - panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm;
 - warna Kartu Tanda Pengenal PPNS bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal, dapat diusulkan perpanjangannya. *l*

- (2) Syarat-syarat perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada Gubernur.

BAB XI
KODE ETIK PPNS
Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak azasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB XII
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS
Pasal 18

- (1) Dalam Penegakan Kode Etik Gubernur dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. *L*

- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu, unsur SKPD PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat Provinsi, dan unsur Biro Hukum.

Pasal 19

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran Kode Etik PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB XIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan Instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak azasi manusia; dan

c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XIV

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 22

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pedoman teknis penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 25

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan.

Pasal 26

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. *L*

Pasal 27

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan oleh Gubernur bagi PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satpol PP.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah secara operasional di lapangan dibebankan pada APBD-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sekretariat PPNS).
- (2) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis administrasi, kegiatan pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk atribut PPNS dibebankan pada APBD-SKPD Satpol PP (Sekretariat PPNS).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tetap melaksanakan tugas hingga masa jabatan berakhir.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 09, Seri D Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *l*


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP

 **✓ FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (1/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPNS Provinsi sebagai Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maka PPNS Provinsi perlu ditata secara terus menerus.

Penataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Disamping itu banyak regulasi baru yang mengatur tentang PPNS yang ditetapkan Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas. 

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Pembinaan Umum” adalah pembinaan menyangkut administrasi pendidikan, kepegawaian dan kesejahteraan PPNS Daerah.

Yang dimaksud dengan “Pembinaan Khusus” adalah pembinaan yang sifatnya teknis operasional.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.


Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
0071 h

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 JULI 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *Frans Lebu Raya*

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 JULI 2014


BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

i. Bagian Depan

Pas Photo 2 x 3	LAMBANG DAERAH
	KARTU TANDA PENGENAL PPNS

ii. Bagian Belakang

Nomor	:	NIP.
Nama	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	(nama daerah) a.n. Gubernur NTT Sekretaris Daerah Up. Kepala Biro Hukum
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia		
Nomor	:	
PPNS	:	
Pada	:	(nama lengkap)
Berlaku sampai tanggal	:	NIP.

M^u GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA